

Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Kasus Balap Liar di Kota Kupang

Maria Oktarina Ojastika Dirman

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Nikolas Manu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Deddy R.Ch. Manafe

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi Penulis: tikhadirman21@gmail.com

Abstract. *Juvenile delinquency in Kupang City is very diverse, one of which is illegal racing. Teenagers who indulge in this behaviour do not care about the safety and security of themselves or other road users. The purpose of this research is to analyse the juridical sociology review of illegal racing cases in Kupang City. This type of research is empirical juridical research. The type and source of data used are primary data, namely data obtained directly from the research location through direct interviews with respondents. The data is analysed descriptively qualitative. The results of this study indicate that the factors that cause a lot of illegal racing in Kupang City are sociological factors consisting of environmental factors and betting factors. Psychological factors consisting of adolescent personality factors and hobby factors. Efforts made by investigators against the perpetrators of illegal racing in Kupang City are carried out in two ways, namely, preventive efforts and repressive efforts. It is hoped that teenagers have legal awareness and it is hoped that police officers, especially traffic police, will be more assertive in sanctioning teenagers who often commit traffic violations, especially illegal racing violations, so that there is a deterrent effect for the perpetrators.*

Keywords: *Teenagers, Wild Racing, Causal Factors, Law Enforcement*

Abstrak. Kenakalan remaja di Kota Kupang sangatlah beragam, salah satunya adalah balap liar. Para remaja yang yang menyenangi hal tersebut sama sekali tidak memperdulikan keamanan dan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis tinjauan yuridis sosiologi terhadap kasus balap liar di kota kupang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan masih banyak terjadi balap liar di Kota Kupang adalah Faktor sosiologis yang terdiri dari faktor lingkungan serta faktor taruhan. Faktor psikologis yang terdiri dari faktor kepribadian remaja serta faktor hobi. Upaya yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku balap liar di Kota Kupang dilakukan dengan dua cara yaitu, Upaya preventif dan Upaya represif. Diharapkan para remaja memiliki kedadaran hukum dan diharapkan kepada aparat kepolisian khususnya polisi lalu lintas agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para remaja yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran balap liar agar ada efek jera bagi para pelakunya.

Kata Kunci: Remaja, Balap Liar, Faktor Penyebab, Penegakan Hukum

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia telah membuat suatu Undang-undang yang mengatur tentang kehidupan berlalu lintas masyarakat di jalan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang di dalamnya mengatur juga tentang tata tertib masyarakat dalam berkendara di jalan raya. Dalam hal ini juga pemerintah mengatur tentang larangan melakukan balapan liar yang diatur dalam Pasal 115 huruf b yang berbunyi berbalapan dengan kendaraan motor lain. Ditambahkan klausul yang dikenakan kepada pelaku balapan liar, yakni Pasal 297 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengaturan Angkutan Jalan (LLAJ) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Disetiap negara hukum pelaku penyimpangan aturan-aturan diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya, suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang telah dirumuskan dalam undang-undang (Irawati, 2019) .

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum. Dalam kasus balapan liar yang sering terjadi ditengah masyarakat selalu dilakukan oleh para remaja yang mulai meniru perilaku yang mereka hubungkan dengan status dewasa. Menurut Asrori dan Ali, remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.

Menurut Hurlock, mengatakan bahwa remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, dan terlibat perbuatan seks dan sebagainya. Menurut Hurlock, yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, penggelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin.

Di Kota Kupang sendiri banyak terjadi kasus balapan liar di berbagai lokasi yang berbeda-beda seperti di Jalan Bonopoi kec. Kota Lama, Kota Kupang depan gereja Katedral Kristus Raja biasanya disebut sebagai Laguna, Jalan S.K Lerik, Kec. Kelapa Lima depan SMA Negeri 2 Kupang biasanya mereka menyebutnya dengan istilah sentul, seputaran Jembatan Selam yang berlokasi di kec. Kota Lama. Selain itu masih banyak lagi tempat yang mereka jadikan arena balap, seperti di Alak biasanya mereka menyebutnya Jalan Bawah. Fenomena balap liar sangat menyebabkan keresahan bagi warga dan pengguna jalan umum di wilayah atau jalan yang dijadikan lokasi aksi balap liar tersebut. Seperti pada berita di internet aksi

balap liar di Kota Kupang meresahkan warga. Menurut keterangan lebih lanjut para pelaku balap liar kendaraan roda dua ini tanpa menggunakan baju balap atau pelindung tubuh yang bisa menyelamatkan mereka ketika terjatuh. Mereka hanya menggunakan baju kaos dan celana pendek atau celana panjang, tidak menggunakan sepatu bahkan ada yang tanpa menggunakan helm langsung menggeber motor dengan kecepatan tinggi. Selain itu aksi balap liar ini juga menarik perhatian sejumlah pemuda di Kota Kupang sehingga menjadi tontonan gratis.

Balap liar dilakukan oleh para remaja sebagai bentuk dari hobi di jalan raya dengan kondisi jalan yang bagus, tidak berlubang, serta tidak ada gundukan atau yang sering disebut dengan istilah polisi tidur. Balap liar disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah dengan menyediakan tempat untuk kegiatan balap, sehingga tidak dilakukan di jalan raya. Hal ini yang menyebabkan remaja melakukan kegiatan balap di jalan raya yang tentunya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Balap liar dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar menghindari larangan dari aparat kepolisian karena melanggar tata tertib lalu lintas serta kondisi fisik sepeda motor yang tidak seperti kondisi motor pada umumnya karena telah dimodifikasi oleh pemilik kendaraan.

Masalah pelanggaran lalu lintas dalam balapan liar itu sendiri tentunya sangat melanggar undang-undang lalu lintas. Contoh pelanggaran antara lain tidak memakai helm dan sepeda motor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengendara lain meningkat. Padahal, balap liar juga sangat berbahaya bagi diri sendiri (pelaku) dan orang lain. Efek lain dari perilaku balapan liar yang sangat berbahaya yaitu menyebabkan kecelakaan dan menewaskan orang. Fenomena ini membutuhkan perhatian lebih dari aparat penegak hukum dan masyarakat umum, karena balapan liar itu sendiri masih sangat disukai oleh remaja bahkan orang dewasa.

Yang menjadi permasalahan utama dalam kasus balapan liar adalah terkait dengan kegiatan balapan liar yang tidak dilakukan di lintasan yang resmi, tetapi dilakukan di jalan raya. Walaupun balapan liar sering dilakukan di waktu tengah malam menjelang pagi, akan tetapi ada kemungkinan pengendara lain juga masih melintasi jalan raya tersebut di waktu tersebut. Hal itu yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara yang melintasi jalan raya tersebut.

Biasanya kegiatan balap liar yang dilakukan oleh para remaja ini tidak memenuhi standart keamanan dan keselamatan berkendara yang dimana motor yang mereka kendarai tidak dipasangi badan utama sepeda motor, lampu depan, lampu rem, lampu sein, ban motor yang tidak memenuhi standart, menggunakan knalpot yang memiliki suara besar, tidak memakai helm dan jaket sebagai pelindung diri yang aman. Adib Bahari menyatakan bahwa

sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban (Bahari, 2015) .

Balapan liar sendiri bukan merupakan suatu kejahatan melainkan suatu pelanggaran, yang dimana jika terkena razia hanya diberi pembinaan oleh pihak kepolisian dan dikembalikan kepada orang tua mereka. Padahal telah tertera dengan jelas pada Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa balap liar dilarang keberadaannya dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Pada kenyataan dan fakta yang ada di Kota Kupang masih banyak terjadi kasus balap liar, yang dimana hal itu membuat keresahan ditengah masyarakat terutama yang melewati jalan tersebut.

Peran Kepolisian Polres Kota Kupang sangat mendominasi penanggulangan kasus balap liar di Kota Kupang. Seperti yang dilansir dari berita online iNewsBelu.id Polresta Kupang melaksanakan patroli malam menindaklanjuti pengaduan terkait adanya balap liar yang meresahkan warga. Patroli dilakukan di beberapa titik di antaranya perempatan lampu merah Fatululi, depan Gereja Katedral, sepanjang Jalan Kuanino, Oepura-Sikumana, dan Mualafa. Saat dilakukan patroli, pelanggaran yang ditemukan seperti tidak berkendara tanpa memakai helm ikut diamankan. Selain peran Kepolisian, juga diharapkan peran aktif dari masyarakat sebagai pendukung agar dapat mengurangi kegiatan balapan liar.

Dalam mengurangi banyaknya aksi balap liar di jalan pihak Kepolisian melakukan operasi pengawasan balap liar di jalan raya dengan melakukan pemeriksaan pengendara terutama kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini juga dilakukan agar menjawab keresahan masyarakat terkait aksi balap liar yang gemar dilakukan oleh para remaja di jalan raya. Selain itu polisi juga sering kali melakukan patroli dan membubarkan aksi balap liar tersebut namun hal itu tidak membuat para pembalap jera tetapi terus melakukan aksinya di jalan raya.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini sangat dibutuhkan upaya dan strategi kepolisian dalam memerangi aksi balap liar dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar di Kota Kupang. Selain itu karena masih banyaknya terjadi kasus balap liar di tengah masyarakat khususnya kalangan remaja di Kota Kupang membuat penulis tertarik menganalisis lebih

dalam mengenai factor penyebab dan upaya penanggulangan kasus balap liar di Kota Kupang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menguraikan dalam proposal penelitian yang berjudul: Tinjauan Yuridis Sosiologi terhadap Kasus Balap Liar di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Soemitro, 2010) . Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris karena hendak mengetahui faktor yang menyebabkan masih terjadi balap liar di Kota Kupang dan penegakkan hukum terhadap pelaku balapan liar di Kota Kupang di tinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan studi kasus di Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Fajar & Ahmad, 2010).

Lokasi penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Polres Kupang Kota pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kupang Kota mengenai penyebab banyaknya aksi balap liar di Kota Kupang serta penegakkan hukum oleh penyidik bagi pelaku balap liar di Kota Kupang.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Satlantas Polres Kupang Kota. Adapun subjek yang dijadikan peneliti dalam penelitian ini adalah 2 (dua) penyidik kepolisian di Satlantas Polres Kupang Kota dan 3 (tiga) remaja pelaku balapan liar. Adapun teknik pengambilan sampel yang cocok untuk peneliti gunakan adalah bentuk teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara yaitu wawancara, dokumentasi.

Jenis Data ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (field research) dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh dari buku-buku kepastakaan, peraturan perundang-undangan, browsinginternet, dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan Data, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Editing yaitu data yang telah diperoleh, diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Coding yaitu mengklarifikasikan jawaban responden dengan memberikan kode tertentu pada jawaban yang dimaksud sesuai dengan variasi jawaban responden/informasi. Tabulasi yaitu langkash lanjut setelah pemeriksaan dan pemberian kode. Dalam tahap ini data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Masih Banyak Terjadi Balap Liar di Kota Kupang

Balap liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hal itu dikarekanakan kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadaiseperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, rem, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan dijalan umum juga memicu terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh para remaja yang melakukan aksi balap liar dengan cara menutup jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masih banyak terjadi kasus balap liar di Kota Kupang antara lain:

a. Faktor sosiologis

1) Faktor lingkungan

Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik misalnya pergaulan mempunyai teman-teman yang biasa dengan balap liar, dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Faktor pengaruh lingkungan pertemanan sangat besar bagi pelaku balap liar. Lingkungan yang mendukung, misalnya anak muda yang berasal dari kalangan berada yang menyiapkan modal untuk kendaraan yang digunakan, lokasi rumah yang dekat dengan tempat balap liar, dan memiliki teman yang juga mempunyai hobi yang sama untuk melakukan balap liar. Hal itu membuat mereka semakin gemar melakukan balapan liar, tanpa memperdulikan diri sendiri dan para pengguna jalan lainnya. Maka dari itu pihak kepolisian melalui Satlantas Kupang Kota sering melakukan sosialisasi kepada para remaja dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang dengan tujuan untuk memberitahukan tentang tata tertib lalu lintas sertasanksi-sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya.

2) Faktor taruhan (judi)

Balap liar di Kota Kupang, sering dilakukan tanpa terorganisasi secara baik. Dalam hal ini motivasinya hanya senang-senang menyalurkan hobi, dan hanya untuk menunjukkan kemahiran di depan teman-temannya. Namun demikian, ada juga unsur taruhan dengan anggapan akan membuat balapan menjadi lebih bersemangat dan meriah. Sebagian penonton, tidak hanya sekedar menonton, tetapi juga bertaruh. Di Kota Kupang balap liar sering kali terjadi karena adanya taruhan. Jika tidak, balapan yang mereka lakukan hanya untuk mengetes kecepatan mesin motor yang telah dimodifikasi.

Melalui hasil wawancara dengan Bribda Inyoman Agus Adi Astawan penyidik Satlantas Kupang Kota, mereka mengakui bahwa balapan liar di jalan raya dipicu karena adanya unsur taruhan. Balapan liar tidak akan terlaksana jika tidak adanya taruhan, hal itu karena mereka menyenangi perjudian serta ingin membuat balapan tersebut semakin menyenangkan.

Sebelum melakukan balap liar mereka secara berkelompok telah menyiapkan kendaraan yang akan digunakan, seseorang yang telah ditunjuk sebagai pengendara atau biasa disebut joki, dan sejumlah uang yang telah disepakati. Jika semuanya telah sepakat maka balapan bisa langsung dilaksanakan.

Faktor taruhan sangat berpengaruh dalam terlaksananya suatu balap liar. Namun untuk mengetahui siapa-siapa saja yang bertaruh dalam kenyataannya sulit untuk dipastikan, karena selain berkelompok, pertaruhan dapat dilakukan secara perorangan, oleh karena itu unsur perjudian dalam balapan liar di Kota Kupang tidak begitu menonjol, baik sebagai penyebab maupun dalam penanggulangannya.

Pihak kepolisian juga terkendala dalam meringkus para petaruh balap liar karena mereka melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Pihak kepolisian mengakui bahwa dalam melakukan balap liar juga terdapat faktor taruhan atau judi. Namun mereka terkendala karena sulitnya mendapatkan bukti untuk mendaklanjuti para pelaku yang melakukan taruhan. Selain itu karena balap liar sering terjadi padamalam hari membuat pihak kepolisian kekurangan anggota untuk menangkap pelaku balap liar dan para penonton yang dicurigai melakukan taruhan atau judi.

b. Faktor Psikologis

1) Faktor Kepribadian Remaja

Dalam konteks balapan liar, selain faktor lingkungan social adapun faktor kepribadian remaja yang sangat mendukung terjadinya aksi balapan liar di Kota Kupang. Remaja yang tidak dapat mengontrol dirinya dari pengaruh negatif lingkungan sosial membuat mereka dengan mudahnya melakukan aksi balap liar di jalan raya.

Melalui hasil wawancara dengan salah satu pelaku balap liar, dia memulai masuk dalam dunia balap didorong oleh pengaruh teman-teman yang sering melakukan balapan liar di jalan raya. Selain itu ajakan teman untuk mencoba hal baru membuat ia tertantang untuk mencoba berbalapan di jalan raya.

Ingin menunjukkan jati dirinya, mencari cara untuk eksis, dan ingin merasa diakui, walaupun dengan cara dan waktu yang tidak tepat. Hal ini karena mereka menggunakan jalur raya sebagai arena balap. Dengan cara melakukan balap liar mereka bisa menambah teman pergaulan dan banyak dikenal dikalangan remaja seusianya.

2) Faktor hobi

Balapan liar tidak hanya dilatarbelakangi oleh hobi mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, yang dapat memacu adrenalin dan hobi balapan (bersaing) dari pendedara (joki) sepeda motor peserta balapan liar, tetapi juga terkait di dalamnya hobi otomotif, dan hobi bertaruh (judi). Hobi ini tidak hanya karena adanya unsur pengalaman dan latihan, tetapi juga ada unsur bakat di

dalamnya.

Selain hobi, unsur bakat ini tampak di antara teman-teman sekelompok, yang melakukan latihan bersama, ngebut bersama. Karena dengan adanya bakat yang dimiliki remaja tersebut dan fasilitas balapan yang belum memadai membuat beberapa kalangan remaja menjadikan jalan raya menjadi arena balapan liar. Adapun dari mereka yang beralasan bahwa untuk melakukan balapan liar tidak mempunyai peraturan yang resmi yang dapat mengikat mereka, sehingga mereka tetap bisa menyalurkan hobi tanpa terkendala apapun.

Dalam hal ini adapun dari mereka yang memiliki hobi menjadi seorang pembalap namun terkendala dengan kendaraan dan biaya. Mereka mengakui karena terkendala susahny mencari sponsor untuk mendukung mereka dalam mengikuti balapan resmi.

Hal lainnya karena ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang. Mereka mengakui balapan liar sangat berbeda dengan balapan resmi karena balapan liar terjadi jika sudah adanya kesepakatan dan lokasi telah ditentukan. Namun balapan resmi memerlukan banyak biaya dan persiapan dan perlengkapan yang lengkap sebelum mengikuti balapan resmi.

Selain itu keinginan untuk diakui dan mencari jati diri membuat mereka semakin terpancing untuk melakukan balapan liar tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggung oleh si pelaku balap liar tersebut. Dalam balapan liar yang melibatkan pemilik kendaraan, joki, dan petaruh, sering terdapat kelompok-kelompok seperti ini.

Dengan melakukan balap liar akan merasa semakin banyak yang mengenal mereka sebagai pembalap yang mahir membawa kendaraannya di arena balap. Ketenaran akan mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan itu. Selain itu ada rasa bangga kepada diri sendiri jika berhasil menang dalam perlombaan, kesenangan akan mendapatkan suatu pujian membuat mereka tidak takut melakukan balap liar di jalan raya. Padahal dalam melakukan balapan tersebut tak jarang pula mereka mengalami kecelakaan hingga luka ringan sampai luka berat. Dengan mendapatkan banyak pujian dari para penonton membuat mereka semakin sering melakukan balap liar di jalan raya.

Berdasarkan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah sangat jelas dinyatakan dalam pasal tersebut mengenai larangan adanya balap liar. Namun pada kenyataan dan fakta yang ada, di Kota Kupang masih terdapat banyak pelanggaran terhadap aturan tersebut. Sehingga diperlukan upaya yang maksimal untuk menanggulangi balap liar tersebut.

Setiap tindak pidana ada hal yang melatarbelakanginya. Hal yang melatarbelakngi ini disebut dengan faktor-faktor kriminogen. Menurut para ahli faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana (kejahatan) jumlahnya beragam. Faktor tertentu akan dapat mendorong timbulnya tindak pidana tertentu, sedangkan faktor lain akan dapat mendorong timbulnya tindak pidana yang lain.

Upaya Penegakan Hukum oleh Penyidik terhadap Pelaku Balap Liar di Kota Kupang

Setiap upaya penegakkan hukum suatu tindak pidana, termasuk balap liar, perlu dihubungkan dengan pendekatan kebijakan, yaitu pendekatan berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Dalam hal ini penting untuk memperhatikan pendapat Bassiouni bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah (Hamdan, M., 1997: 38):

1. pemeliharaan tertib masyarakat
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Menurut Sajipto Raharjo penegakkan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pada hakikatnya penegakkan hukum merupakan penegakkan ide-ide dan konsep- konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social dan sebagainya.

Berdasarkan data primer yang diambil oleh peneliti di bawah ini menunjukan

jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dari 5 (lima) tahun terakhir di mana pada tahun 2018 terdapat 282 pelanggaran, tahun 2019 terdapat 338 pelanggaran, tahun 2020 terdapat 192 pelanggaran, tahun 2021 terdapat 29 pelanggaran, dan tahun 2022 terdapat 54 pelanggaran.

Tabel 1. Jumlah pelanggaran lalu lintas anak

Kesatuan	Usia Pelanggar 10-16 Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Kupang	282	338	192	29	54

Sumber Data : Satlantas Kupang Kota (tanggal 28 Oktober 2022)

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak ini kebanyakan menggunakan sepeda motor. Dengan rincian pelanggaran yang dikenakan kepada mereka adalah tidak menggunakan kelengkapan keselamatan berkendara, tidak memiliki SIM, tidak membawahi STNK, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan di atas rata-rata, dan berbalapan di jalan raya. Dengan begini para pelaku telah melanggar peraturan lalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pembatasan usia sampai 16 tahun dikarenakan pada saat anak berumur 17 tahun dapat mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dari tabel 1, menunjukkan adanya penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yang terjadi di Kota Kupang, walaupun pada tahun 2022 terjadi sedikit kenaikan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Balap liar menjadi salah satu factor yang membuat adanya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur. Namun dalam data kepolisian tidak ada yang memberikan data spesifik terhadap pelanggaran lalu lintas balap liar karena terkendala saat melakukan razia.

Maka dari itu pihak kepolisian Satlantas Kupang Kota memberikan sanksi alternative lain bagi remaja yang diduga melakukan aksi balap liar maupun para penonton dengan memberikan sanksi dengan sistem tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki STNK, tidak mempunyai atau membawa SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, tidak menggunakan alat keselamatan berkendara seperti helm yang berstandar SNI, dan mengendarai kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar teknis dan laik jalan seperti tidak memasang kaca spion dan menggunakan knalpot racing. Pihak kepolisian berharap dengan memberikan sanksi

tersebut membuat para remaja takut untuk melakukan aksi balapan liar di jalan raya. Selain pemberian sanksi dengan sistem tilang para pihak kepolisian juga gencar melakukan patroli di lokasi-lokasi yang diduga sering terjadinya balapan liar.

Dalam konteks kepentingan-kepentingan itulah penegakkan hukum terhadap kasus balap liar di Kota Kupang harus dilakukan, karena dengan demikian terdapat target sasaran yang hendak diwujudkan dengan kegiatan penegakkan hukum tersebut, dapat disusun skala prioritas, dan dapat ditentukan apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Balapan liar sangat jelas mengganggu ketertiban masyarakat, dan membahayakan pemakai jalan. dalam konteks itulah penegakkan hukum harus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, menurut mereka untuk menghilangkan keberadaan balap liar ini pada dasarnya sangatlah sulit karena anak-anak, terutama usia remaja menjadikan balap liar sebagai kesenangan bagi mereka. Segala usaha dilakukan pihak Kepolisian untuk memberantas balap liar ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Satlantas Kupang Kota mengatakan, upaya yang digunakan untuk menanggulangi balap liar ini adalah dengan upaya penegakkan hukum preventif dan represif. Metode ini dianggap efektif karena saling berkesinambungan dan dapat mengatasi atau mencegah dalam penanggulangan balapan liar.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan dan untuk meminimalkan faktor-faktor kriminogen (suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana atau kejahatan baru yang sifatnya melawan hukum seperti perjudian maupunnarkoba), yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif. Dalam hal ini, kaitannya dengan balap liar di Kota Kupang adalah:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh para pihak Kepolisian dalam hal ini unit Dikmas (Pendidikan Masyarakat) yang sekarang diubah dengan nama Unit Kamsel (Keamanan dan Keselamatan). Mereka berkewajiban untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang keamanan dan keselamatan tentang tertib berlalulintas. Kegiatan yang dilakukan tersebut berupa himbauan tertib

berlalu lintas kepada Pengendara roda dua maupun roda empat, yaitu mengenai penggunaan helm berstandar nasional (SNI), penggunaan sabuk pengaman bagi pengendaraan roda empat, dan juga himbauan mengenai tata cara parkir yang baik dan benar. Sosialisasi dilakukan diberbagai sekolah, kampus, pangkalan ojek, serta seluruh pengguna jalan di Kota Kupang. Namun kegiatan ini sudah jarang dilakukan di sekolah maupun kampus di Kota Kupang karena wabah Covid 19 yang telah menyebar diseluruh Indonesia tanpa terkecuali di Kota Kupang.

- b. Mengadakan patroli dan melakukan razia di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat atau arena balap liar dengan sering adanya patroli atau razia, ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan aksi balap liar. Kegiatan pemeriksaan surat dan kelengkapan kendaraan secara terjadwal. Seluruh petugas pun dituntut secara seksama memeriksa kelengkapan dokumen pengendara dan keabsahan surat registrasi kendaraan. Selain juga menysasar hal lain seperti senjata tajam dan minuman beralkohol. Patroli menysasar tempat-tempat yang bisanya dijadikan tempat berkumpul anak-anak muda. Pengawasan dilakukan atas penyalahgunaan minuman keras, senjata tajam, balapan liar, dan hal-hal negatif lain yang mengarah kepada tindakan criminal.
- c. Pihak Kepolisian melalui Satlantas Polres Kupang Kota jika mendapati remaja-remaja yang melakukan aksi balapan liar akan langsung dibubarkan, apabila sudah dibubarkan para pelaku tersebut masih melakukan balapan liar maka pihak kepolisian Satlantas Polres Kupang Kota akan menangkap para remaja tersebut dan diproses dengan menggunakan jalur hukum. Selain itu para remaja yang berkumpul di jalan raya yang dicurigai akan melakukan balapan liar atau sedang berpesta minuman keras juga akan langsung dibubarkan. Hal ini dilakukan agar terciptanya ketentraman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat serta pengguna jalan lainnya. Lokasi yang sering digunakan untuk balapan liar seperti di Jalan Bonopoi kec. Kota Lama, Kota Kupang depan gereja Katedral Kristus Raja biasanya disebut sebagai Laguna, Jalan S.K Lerik, Kec. Kelapa Lima depan SMA Negeri 2 Kupang biasanya mereka menyebutnya dengan istilah sentul, seputaran Jembatan Selam yang berlokasi di kec. Kota Lama. Selain itu masih banyak lagi tempat yang mereka jadikan arena balap, seperti di Alak biasanya mereka menyebutnya Jalan

Bawah.

Sesuai wawancara penulis dengan salah satu penyidik Satlantas, AIPDA Agustang mengatakan, dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Polres Kupang Kota ini tidak menjadi masalah yang sulit, karena bagi kami setiap ada laporan dari masyarakat maka kami akan langsung melakukan pengamanan serta membubarkan para remaja yang berada di lokasi tersebut. Selain itu sering dilakukan patroli dan razia di lokasi-lokasi yang sering dijadikan arena balapan liar. Bagi para remaja yang diduga menjadi pelaku balapan liar yang terjaring langsung kita proses dengan cara menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sertakelengkapan motor dan pengendara. Dan apabila pengakuan masyarakat sangat meresahkan, maka akan kami lakukan tindakan lebih lanjut sesuai prosedur yang ada. Namun, beberapa kami lakukan pemantauan dan kami lakukan upaya pengamanan, mereka lebih dahulu kabur sehingga kinerja daripihak kami sebagai aparat penegak hukum tidak memaksimalkan apa yang diharapkan dalam mengatasi balap liar.

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan kepolisian pada saat terjadinya balap liar yang sedang berlangsung. dalam hal ini ada beberapa upaya kepolisian Satlantas Kupang Kota dalam menangani kasus balap liar yang sering terjadi diantaranya adalah:

- a. Penindakan dengan melakukan pemidanaan terhadap pengendara sepeda motor, termasuk pelaku balap liar, jika tidak memenuhi persyaratan pengendara maupun kendaraan. Ketentuan yang menjadi acuan dalam kegiatan ini antara lain:
 1. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 2. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI. Dalam hal ini sering terjadi pelaku atau penonton balapan liar melarikan diri, meskipun sudah diperintahkan untuk berhenti (Pasal 282 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 3. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009).
 4. Mengendarai kendaraan bermotor tidak penuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson (Pasal 285 Undang- Undang Nomor

22 Tahun 2009).

5. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).
6. Mengemudikan motor tidak menggunakan helm dengan standar nasional (Pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)
7. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

Melalui hasil wawancara dengan penyidik Satlantas Kupang Kota, pararemaja yang kedapatan diduga melakukan aksi balap liar di jalan langsung di tindak. Satuan Lalu Lintas Polres Kupang Kota dengan dibantu oleh anggota turjawali, anggota sabara, dan anggota kepolisian lainnya bisa langsung membubarkan para remaja tersebut dari jalan raya yang mereka gunakan sebagai arena balapan.

Selain itu dalam melakukan penindakan terhadap pengguna jalan raya yang di duga telah melanggar peraturan lalu lintas dapat langsung dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Stasioner (razia), yaitu tilang gabungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil di tempat tertentu dengan cara memberhentikan kendaraan yang di kendarai oleh pengemudi tanpa terkecuali untuk diperiksa kelengkapan surat berkendara dan kelengkapan kendaraan tersebut. Dalam hal ini setiap kendaraan yang melewati jalan tersebut akan diperiksa dan akan diberikan sanksi tilang jika terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas. Tilang stasioner biasanya dilakukan dengan adanya surat perintah, terdapat plank, dan dipimpin langsung oleh pimpinan yang bertugas. Penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner diatur dalam Pasal 264 – 269 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Hunting (bergerak), yaitu penindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas sambil melaksanakan patroli yang bersifat insidental terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan dan bagi petugas tidak perlu disertai dengan surat perintah tugas. Penindakan pelanggaran lalu lintas secara hunting diatur dalam Pasal 111 KUHAP.
3. Tertangkap tangan saat anggota kepolisian melakukan pengaturan di jalan raya. Pengendara yang lewat tanpa menggunakan kelengkapan berkendara dan kondisi

kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku bisa langsung dapat ditilang saat anggota kepolisian melakukan pengaturan atau pengamanan di jalan raya. Hal ini dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah.

Maka dari itu, dalam penindakan terkait remaja yang diduga melakukan balap liar digunakan dengan cara penindakan pelanggaran lalu lintas bergerak (hunting). Hal ini dilakukan karena pelaku balap liar yang sering melakukan balapan di berbagai lokasi yang berbeda membuat anggota kepolisian gencar melakukan patroli dan penindakan terhadap para remaja di lokasi tersebut.

Selain itu kesadaran remaja untuk mengakui kesalahan yang dibuatnya membuat pihak kepolisian sulit meringkus para pelaku balap liar. Sehingga kepolisian mencari cara alternatif lain dengan memberikan sanksi tilang terhadap remaja yang diduga melakukan balapan liar serta para penonton yang berada di lokasi balap liar. Namun jika anak dibawah umur yang terjaring razia akan dipanggil orang tuanya dan akan diberi pembinaan oleh pihak kepolisian.

Dalam hal untuk mewujudkan ketertiban di dalam berlalu lintas di jalanraya pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja dimana aksi tersebut mengganggu kepentingan umum baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian sendiri semaksimal mungkin untuk mengatasi pelanggaran tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar dipatuhi untuk pengguna jalan dalam berlalu lintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masih banyak terjadi kasus balap liar di Kota Kupang terbagi menjadi dua yaitu (1) Faktor sosiologis, dalam hal ini factor lingkungan social dan factor taruhan/judi. (2) Faktor psikologis, dalam hal ini factor kepribadian remaja dan faktor hobi.

Pihak kepolisian melalui Satlantas Polres Kupang Kota melakukan berbagai upaya dalam menegakkan hukum terkait aksi balap liar di Kota Kupang. Upaya-upaya yang dilakukan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu (1) Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Satlantas Polres Kupang Kota yakni, penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan tata tertib berlalu lintas serta sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Selain itu Satlantas Polres Kupang Kota sering melakukan patroli dan razia kendaraan bermotor pada malam hari

agar meminimalisir terjadinya balapan liar di jalan raya. Pemeriksaan surat-surat serta kelengkapan saat berkendara juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan efek jera bagi para pengguna jalan agar mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu pihak kepolisian gencar melakukan pembubaran terhadap remaja-remaja yang melakukan balap liar di jalan raya serta remaja yang suka berkumpul di pinggir jalan. (2) Upaya represif yang dilakukan pihak Kepolisian untuk meminimalisir aksi balap liar di Kota Kupang seperti, melakukan tindakan pidana terhadap pengendara bermotor dalam hal ini juga para remaja yang melakukan balap liar dan penonton disekitar jalan raya yang digunakan sebagai arena balapan dengan memberikan sanksi tilang jika terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR REFERENSI

- A, C Irawati. 2019. *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Aceh*. Semarang: Adil Indonesia.
- Amuruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Bahari, Abdi. 2010. *125 tanya-jawab aturan wajib berlalu lintas*. Yogyakarta: Pustakayustisa.
- Buku Hanjar . 2011 *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* . Serpong. Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat Polri.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. 2010. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meliala Syamsudin Akorim dan E. Sumarsono. 1985. *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni Putu Rai Yuliantini, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, Jurnal Psikologi, Vol. 7, No. 3, 2014.
- Poernomo Bambang. 1982. *hukum pidana karangan ilmiah*. Jakarta. Bina Aksara.
- S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Sarwirini, 2011, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Perspektif, Vol. XVI, No. 4 Tahun 2011 Edisi September.

Sarwono, Sarlito W. 2010. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono dan Abdurrahman. 2005. *penelitian metode ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soetodjo, Wagiaty. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Willis, Sofyan S. 2008. *Remaja & Masalahnya*. Bandung. Alfabeta.

http://id.wikipedia.org/wiki/balap_motor.

<https://zonalinenews.com/2022/03/aksi-balap-liar-geng-motor-di-kota-kupang-meresahkan-warga>.

<https://belu.inews.id/read/90077/polresta-kupang-patroli-amankan-balap-liar>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.